

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Pembahasan pada bab IV ini berisi tentang paparan data serta analisis data berupa penjelasan atas temuan hasil penelitian di lapangan dan keterkaitannya dengan kerangka teoritik. Pembahasan di dalamnya terkait dengan 2 topik yaitu, *pertama* bagaimana teknis pemberian upah harian penggarapan sawah di Desa Panyerangan, dan *kedua* bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan upah harian penggarapan sawah di desa Panyerangan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang.

1. Gambaran Desa Panyerangan

Desa Panyerangan ini merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang. Jarak Desa Panyerangan dengan kabupaten lumayan jauh dengan jarak berkisar 15 km dengan lama tempuh biasanya 40 menit. Sedangkan jarak desa Panyerangan ke kecamatan Pangarengan berkisar 7 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Desa Panyerangan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah barat desa di batasi oleh desa Ragung (Kecamatan Pangarengan). Di sebelah timur dibatasi oleh desa Patarongan (Kecamatan Pangarengan). Di sebelah Selatan dibatasi oleh desa Pacanggaan (Kecamatan Pangarengan). Dan di sebelah utara dibatasi desa Dulang (Kecamatan Torjun). Adapun jumlah penduduk di desa Panyerangan adalah sebanyak 2.448. Data jumlah penduduk desa Panyerangan dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Jumlah kepala Keluarga
Laki-laki	1.163 Orang	956 KK
Perempuan	1.285 Orang	
Jumlah Total	2.448 Orang	

Sumber : Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa TA. 2018-2023 Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan

Adapun data penduduk menurut golongan umur di desa Panyerangan dapat dilihat pada tabel 2. Sebagai berikut:

Tabel 2. Data Penduduk Menurut Golongan Umur

No	Golongan Umur	Jumlah (Orang)
1.	0 – 12 bulan	232
2.	1 – 4 tahun	341
3.	5 – 6 tahun	231
4.	7 – 12 tahun	132
5.	13 – 15 tahun	122
6.	16 – 18 tahun	117
7.	19 – 25 tahun	202
8.	26 – 35 tahun	231
9.	36 - 45 tahun	271
10.	46 – 50 tahun	228
11.	Diatas 50 tahun	337
Jumlah		2.448

Sumber : Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa TA. 2018-2023 Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan

a. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Panyerangan kecamatan Pangarengan sendiri masih yang menggantungkan hidup pada kekayaan alam dan keadaan lingkungan di sekitar desa. Ekonomi masyarakat desa Panyerangan berada di bawah garis kesejahteraan. Oleh karena itu mayoritas masyarakat disana lebih banyak bekerja sebagai petani dan buruh tani baik di sawah/ ladang mereka sendiri atau di sawah/ladang orang lain. Sehingga rata-rata penghasilan mereka sangat sedikit namun masih dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk sehari-hari.

Mata pencaharian penduduk di desa Panyerangan sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Dominansi mata pencaharian penduduk desa Panyerangan sebagai seorang petani dan buruh tani. Dengan begitu sektor pertanian ini memegang peranan penting pada ekonomi masyarakat desa Panyerangan. Data mata pencaharian penduduk desa Panyerangan dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini

Tabel 3. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Petani	184
2.	Buruh Tani	1.007
3.	Buruh Swasta	-
4	Pegawai Negeri Sipil	47
5.	Guru Negeri	31
6.	Guru Swasta	25

7.	Pedagang	44
8.	Tukang Kayu/ Batu	55
9.	Peternak	489
10.	Karyawan Swasta	32
11.	Montir	6
12.	Perawat/ Bidan	5
13.	Dokter	-
14.	Sopir	25
15.	Penjahit	11
16.	Pengrajin	7
17.	Jasa Angkut	15
18.	Pensiunan	23

Sumber : Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa TA. 2018-2023 Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan

b. Keadaan Sosial Budaya

Kehidupan sehari-hari sosial masyarakat Desa Panyerangan hidup dengan hubungan yang rukun, tentram, dan saling menghormati satu sama lain baik kepada tetangga, sanak keluarga, dan keluarga. Tingkat solidaritas masyarakat di desa Panyerangan ini cukup tinggi karena masyarakat tersebut masih menerapkan wejangan leluhur untuk saling menghormati dan saling membantu sama lain dan kesenian tetap dilestarikan dengan baik semisal budaya (*nabbu terpeng*) setiap ada acara, baik pengajian, acara undangan, dan lebaran.

Pelayanan kesehatan desa pada masyarakat desa Panyerangan dari segi fasilitas kesehatan kurang memadai. Karena di desa

Panyerangan tersebut tidak tersedia Puskesmas (Pusat kesehatan masyarakat) atau Puskesmasdes (Pusat kesehatan desa). Puskesmas hanya berada di wilayah kecamatan desa. Sehingga masyarakat harus menempuh jarak jauh jika ingin berkonsultasi kesehatan kepada ahli kesehatan yaitu dokter/ perawat. Namun kegiatan posyandu untuk anak usia bayi, balita, dan anak dibawah 5 tahun masih dilaksanakan dengan baik di desa Panyerangan. Sehingga hal tersebut dapat membantu untuk membantu memantau kesehatan gizi pada setiap anak di Desa Panyerangan.

Untuk lembaga pendidikan di desa Panyerangan khususnya anak-anak usia sekolah bisa terpenuhi dengan berdirinya 2 gedung TK (taman kanak-kanak), 3 gedung SD (sekolah dasar), 3 gedung SMP (sekolah menengah pertama), 5 masjid, dan 11 musholla. Dengan dibangunnya lembaga pendidikan tersebut, pemerintah berharap kemajuan dari segi akal, akhlak dan moral pada masyarakat desa Panyerangan sehingga dapat menjadi bagian dari penerus bangsa.

c. Sosial Keagamaan

Kegiatan keagamaan di Desa Panyerangan masih berjalan sebagaimana adat-istiadat/tradisi masyarakat pada umumnya. Kegiatan keagamaan tersebut seperti acara Maulid Nabi SAW., Tahun Baru Hijriah, Isra' Mi'raj, Qurban dan masih banyak lainnya. Kegiatan keagamaan tersebut diadakan untuk mengharapkan barokah dari Allah SWT.. Sehingga masyarakat masih banyak melakukan acara tersebut mengingat mayoritas Desa Panyerangan beragama Islam.

Kegiatan keagamaan di desa Panyerangan sejauh ini memang cukup memiliki nilai tersendiri. Banyak sekali agenda keagamaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Panyerangan. Masyarakat tersebut masih sangat sering melaksanakan shalat berjamaah di masjid/musholla, mengadakan pengajian setiap minggu yang isinya tahlil bersama dan terkadang diisi dengan tausiyah kehidupan agama baik oleh kyai atau nyai di desa tersebut.

d. Batas Desa

Desa Panyerangan merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang pulau Madura provinsi Jawa Timur. Luas wilayah desa Panyerangan kurang lebih 5,20 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.448 jiwa. Desa Panyerangan berada di ketinggian lereng 5-1.000 mm dengan Curah hujan berkategori sedang dan suhu rata-rata harian 30/35 derajat. desa Panyerangan sendiri memiliki 4 dusun yaitu dusun Anyir, dusun Anyir Gelisan, dusun Gubbu, dan dusun Paranggasan. Desa Panyerangan tidak berada di sekitar hutan, bukan desa terisolasi, tidak berbatasan dengan kabupaten lain namun berbatasan dengan kecamatan lain yaitu kecamatan Torjun.

Batas-batas wilayah Desa Panyerangan:

1. Sebelah Utara : Desa Dulang (Kecamatan Torjun)
2. Sebelah Selatan : Desa Pacanggaan
3. Sebelah Timur : Desa Patarongan
4. Sebelah Barat : Desa Ragung
5. Jarak ke Kecamatan : 7 km

6. Lama Tempuh Kecamatan : 25 menit
7. Jarak ke Kabupaten : 15 km
8. Lama tempuh ke kabupaten : 1 jam

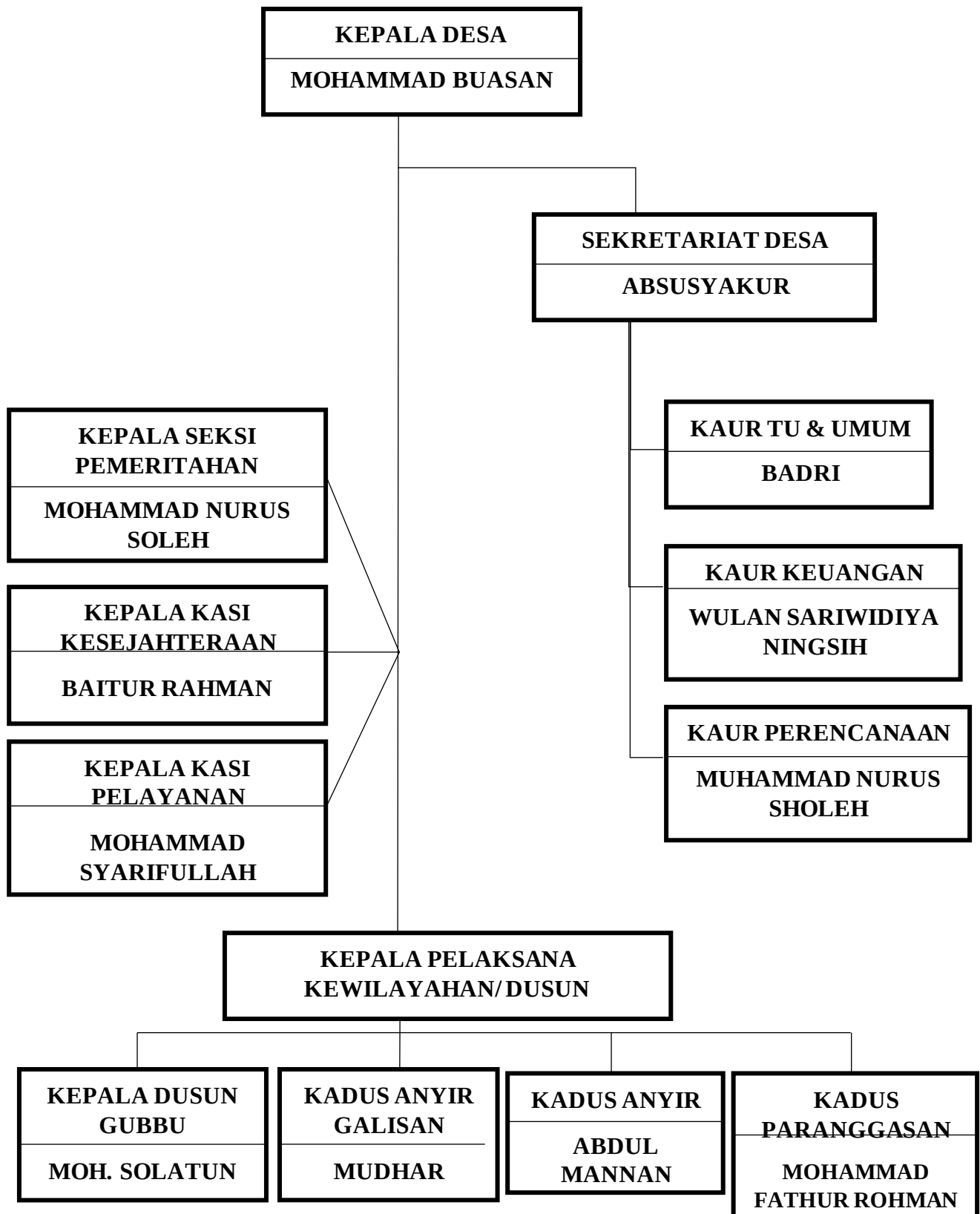
Dengan luas wilayah 5,20 km², penggunaan tanah dengan luasan terperinci dapat dilihat pada tabel 4. sebagai berikut:

Tabel 4. Luas Tanah Menurut Penggunaan

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
	Uraian	Keterangan
1.	TANAH SAWAH	
	1. Sawah Irigasi Teknis	-
	2. Sawah Irigasi Semi Teknis	-
	3. Sawah Tadah Hujan	261,01 Ha
2.	TANAH KERING	
	1. Tegal/ Ladang	178,61 Ha
	2. Pemukiman	57,2 Ha
3.	TANAH PERKEBUNAN	
	1. Tanah Perkebunan Rakyat	-
	2. Tanah Perkebunan Swasta	-
4.	TANAH FASILITAS UMUM	
	1. Tanah Kas Desa	6,5 Ha
	2. Lapangan	-
	3. Perkantoran Pemerintah	0,2 Ha
	4. Lain-lain	-

Sumber : Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa TA. 2018-2023 Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA PANYERANGAN
KECAMATAN PANGARENGAN KABUPATEN SAMPANG



2. Pemberian Upah Harian Penggarapan Sawah di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

Masyarakat desa Panyerangan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang memiliki mata pencaharian yang bervariasi, seperti petani, buruh tani, buruh swasta, PNS, pedagang, dan sebagainya. Sedangkan yang penulis akan bahas pada mata pencaharian masyarakat Desa Panyerangan yakni petani dan buruh tani. Dari segi perekonomian petani dan buruh tani di desa Panyerangan memiliki hidup yang pas-pasan, bahkan ada sebagian dari mereka memiliki tingkat perekonomian yang kurang namun mereka tetap bekerja sebagai buruh tani untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Adapun sistem praktek pelaksanaan upah harian penggarapan sawah di desa Panyerangan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang yaitu sebagai berikut:

a. Sistem upah pada masing-masing pekerjaan dalam penggarapan sawah

Di desa Panyerangan pekerja penggarapan sawah cukup banyak dikarenakan sebagian masyarakat disana ber-mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, sisanya memiliki pekerjaan yang lain. Selain itu, karena ketersediaan lahan pertanian yang luas namun dengan minimnya ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan penduduk tersebut memaksa untuk menjadikan lahannya sebagai lahan pertanian bukan lahan pembangunan.

Penggarapan sawah di desa Panyerangan mayoritas dilaksanakan dalam jangka waktu harian. Artinya dalam hari yang sama pekerjaan

tersebut bisa selesai. Oleh karena itu, dalam praktik upahnya menggunakan sistem upah harian karena sudah menjadi adat kebiasaan sejak dahulu. Pekerjaan dalam penggarapan sawah memiliki beberapa pekerjaan yang berbeda yang tentunya dalam besaran upah nya disandarkan pada beratnya pekerjaan dan waktu bekerja. Seperti yang dikatakan bapak Suji selaku buruh tani berikut ini:

“Disini pekerjaan di sawah bermacam-macam sama seperti di desa lain pastinya. Selama saya bekerja sebagai buruh tani hampir 22 tahun pekerjaan petani itu sama. Pekerjaan petani itu sesuai dengan apa yang di tanam. Kalau misal kita ingin menanam padi, pengerjaannya tidak sama saat mau menanam tembakau. Kalau menanam padi tanahnya perlu dibajak dulu supaya tanah itu tidak keras. Bajaknya bisa menggunakan sapi atau dengan mesin traktor itu. Kalau menanam tembakau itu tanahnya cukup dicangkul saja dengan alat cangkul itu. Untuk macam pekerjaan di sawah itu yang saya tahu selama ini dan ada disini itu ada beberapa seperti mencangkul tanah, membajak sawah menggunakan tenaga sapi atau traktor itu, menanam tembakau, panen tembakau, menyabut rumput kalau sudah tumbuh di bagian tanaman itu, ngarek padih (menebas padi), mulong bekoh (memulung tembakau). Kalo seperti menanam jagung, kacang, cabe, dan lainnya itu nak biasanya digarap petani itu sendiri. Karena kalo itu niat sendiri bukan karena ada musiman tidak seperti padi dan tembakau”¹

Berdasarkan petikan wawancara itu dapat dinyatakan bahwa pekerjaan dalam penggarapan sawah di desa Panyerangan bermacam-macam. Mengenai waktu upah setiap pekerjaan penggarapan sawah dikatakan lebih lanjut oleh beliau sebagai berikut:

“Untuk waktu bekerjanya bergantung kesepakatan, apa setengah hari atau satu hari. Untuk besaran upahnya juga tergantung dari jenis kerjanya. Setiap tahun kadang sama kadang juga naik sedikit. Yang mempengaruhi naik dan turunnya harga upah penggarapan sawah juga mengikuti perkembangan perekonomian nasional. Lebih sering mengalami kenaikan setiap tahunnya dari kisaran sebelumnya. Kalau sekarang besaran upah untuk

¹ Suji, Buruh Tani, Wawancara Lansung (07 Februari 2021)

mencangkul itu sekitar Rp. 50.000,00 waktu kerjanya itu setengah hari dari jam 07.00-11.30 WIB dan diberi jatah makan juga. Kalau membajak itu kalau menggunakan mesin traktor sewa alat, buruh, sama bensin itu semuanya Rp. 500.000,00/hari dengan waktu kerjanya itu satu hari dengan waktu istirahat 1 jam, biasanya kisaran waktunya itu dari jam 07.00-16.30 dan diberi jatah 1x makan. Untuk alatnya itu yang menyediakan si buruh tani tersebut. Sehingga penyewa tinggal menyewa alat beserta pekerjanya. Kalau pihak pemilik sawah menggunakan tenaga bajak dari sapi upahnya berbeda dengan menggunakan mesin traktor. Upah nya itu sebesar 120.000,00/ hari. Untuk menanam tembakau itu biasanya waktunya dikerjakan di sian sampai sore hari sekitar dari jam 13.00-16.30 WIB. Upahnya itu sebesar Rp. 40.000,00. Ketika mulong bekoh (memulung tembakau) juga dibayar sebesar Rp.40.000,00 dan kalau mengangkut tembakau dari sawah ke tempat pengumpulan penyimpanan juga diberikan Rp. 50.000,00. Untuk ngarek padih (menebas padi) itu upahnya Rp. 50.000,00 per setengah hari.²

Informasi yang sama dinyatakan oleh bapak Moh. Yasur di selaku pekerja buruh tani berikut ini:

“Kalau masalah upah itu semuanya hampir semua sama disini kalau pekerjaan sama. Setahu saya paling kisaran bedanya hanya Rp. 5.000,00 - Rp. 10.000,00. Karena setahu saya itu sudah menjadi kebiasaan disini dalam menentukan upah buruh tani itu disamaratakan. Ya seperti yang saya katakan itu paling bedanya hanya Rp. 5000,00 - Rp. 10.000,00 saja. Jika penyewa buruh itu tidak ingin memberikan makan itu ada tambahan upah lagi untuk pengganti uang makan biasanya Rp. 10.000,00. Tapi kalau disini jarang-jarang seperti itu. Karena mayoritas disini itu diberi jatah makan oleh si penyewa, karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu.”³

Dari penjelasan bapak Suji dan bapak Moh. Yasur dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai macam-macam pekerjaan dalam penggarapan sawah di desa Panyerangan sebagai berikut:

- 1) Mencangkul : Upah sebesar Rp. 50.000,00 dengan waktu kerja dari jam 07.00-11.30 WIB dan diberi jatah 1x makan

² Suji, Buruh Tani, Wawancara Lansung (07 Februari 2021)

³ Moh. Yasur, Buruh Tani, Wawancara Lansung (14 Februari 2021)

- 2) Membajak : Kalau menggunakan mesin traktor sewanya alat, buruh, dan bensin itu Rp. 500.000,00. Kalau menggunakan tenaga tradisional yaitu tenaga sapi, upahnya Rp. 120.000,00 dengan kisaran waktu dari jam 07.00-16.30 dengan diberi makan 1 kali dan istirahat 1 jam.
- 3) Menanam tembakau : upah nya sebesar Rp. 40.000,00 dan diberi jatah makan 1 kali
- 4) Memulung tembakau : upahnya sebesar Rp. 40.000,00 dan untuk yang mengangkut itu Rp. 50.000,00
- 5) Menebas padi : upahnya Rp.50.000,00 per setengah hari dengan jatah makan 1 kali
- 6) Menyabut rumput : upahnya Rp. 50.000,00 per setengah hari dengan jatah makan 1 kali makan

Informasi yang sama disampaikan oleh bapak Hasan selaku petani/ penyewa jasa berikut ini:

“Untuk petani dalam upah tersebut biasanya menyesuaikan dengan keadaan buruh tani. Biasanya sistem upahnya itu sama setiap dusun. Kalau beda dusun besaran upahnya terkadang tidak sama terkadang juga sama. Kalau di dusun ini misalkan jumlah upahnya sekian jadi kesepakatannya nanti lagi kepada kedua belah pihak yang akan bekerja sama. Kalau sama-sama sepakat berarti akad tersebut jadi. Mengikuti perkembangan zaman juga.”⁴

Sebagaimana tambahan pemaparan dari bapak Fathor Rahman selaku perangkat desa mengenai pendapatnya tentang sistem upah berikut ini:

⁴ Hasan, Petani/ Pemilik lahan, Wawancara Lansung (14 Februari 2021)

“Sebenarnya sistem pengupahan disini atau jumlah upahnya disini itu didasarkan pada keadaan perekonomian nasional. Setiap tahun relatif naik. Meskipun tidak banyak. Berlakunya upah yang sama itu biasanya setiap dusun. Terkadang setiap dusun ada yang sama ada juga yang berbeda. Kalau saya selaku perangkat desa disini ya setuju saja dengan sistem pengupahan disini selama itu sudah berlaku di masyarakat disini dan juga bergantung kesepakatan kedua belah pihak.”⁵

Ditambah informasi dari bapak Buasan Selaku Kepala Desa berikut ini:

“Sebagai seorang kepala desa di Desa Panyerangan ini, saya berterus terang kepada masyarakat supaya dalam praktek upah penggarapan sawah dapat ditentukan dengan seadil-adilnya antara pihak-pihak yang bekerja. Namun dalam hal apapun, terkhusus dalam upah disini pasti memiliki kekurangan masing-masing mas. Selain hanya kesempurnaan hanya dapat dilakukan oleh Allah SWT.. setiap manusia juga memiliki keterbatasan dalam hal apapun. Jadi saya tekankan kepada masyarakat supaya dalam praktek upah disini dapat saling menguntungkan kepada kedua belah pihak”⁶

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya sistem upah pada masing-masing pekerjaan dalam penggarapan sawah disesuaikan dengan waktu, berat/ringan pekerjaannya serta perkembangan zaman pada saat itu. Mengenai besaran upah nya itu kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak yang ingin bekerja sama dalam *ijarah al-maal*. Namun, setiap dusun atau beberapa petani memiliki anggaran khusus mengenai besaran upah dalam setiap tahunnya.

b. Pencarian buruh dan kesepakatan akad kerja penggarapan sawah

⁵ Fathor Rahman, Perangkat Desa Panyerangan, Wawancara Lansung (23 Februari 2021)

⁶ Buasan, Kepala Desa Panyerangan, Wawancara Lansung (7 Februari 2021)

Di desa Panyerangan tenaga kerja untuk ke sawah itu cenderung cukup banyak dikarenakan mayoritasnya sebagai seorang buruh tani. Maka dalam hal ini ketika seorang pemilik lahan pertanian membutuhkan seorang pekerja buruh tani maka mudah untuk ditemukan bagi mereka.

Pada saat pencarian pekerja untuk menggarap sawah atau pencarian buruh tani di desa Panyerangan ini ada 2 jenis kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang yang ingin menyewa buruh. Sesuai dengan informasi dari bapak Moh. Abdul selaku pemilik lahan/ majikan/ orang yang pernah menyewa buruh tani berikut ini:

“Kebiasaan saya ketika ingin mencari pekerja buruh tani disini itu ada 2 . Sebelumnya saya tentukan dulu butuh berapa buruh tani kiranya untuk dapat menyelesaikan penggarapan sawah di hari yang sama di sawah saya. Setelah itu baru saya mulai mencari buruh tani yang bisa. *Pertama*, saya mencari satu-satu pekerja buruh tani dengan mendatangi ke rumahnya masing-masing. Ditanyakan kepada si buruh tani tersebut apa bisa bekerja di sawah saya dengan pekerjaannya misalkan mencangkul atau lainnya karena terkadang ada buruh tani yang bisa bekerja bermacam-macam pekerjaan di sawah. Ada yang hanya bisa 1 pekerjaan. Setelah itu disebutkan juga waktunya hari apa. Untuk upah awal saya yang menentukan sekian tapi juga mengaca pada kisaran upah buruh di desa ini bukan semena-mena saya menentukan sendiri. Sebelumnya saya cari tau dulu upah buruh untuk pekerjaan ini berapa baru saya tawarkan kepada buruh tani yang ingin sewa. Terkadang buruh tani ada meminta penambahan upah, tapi tambahan juga sedikit paling dibawah Rp. 5.000,00. Saya juga sebutkan akan diberi jatah makan 1kali kalau tidak ada jatah makan nanti juga ada tambahan upah. Jadi untuk makan kesepakatan dari saya sendiri. Setelah itu, kalau sudah sepakat antara saya dengan si buruh tani baru langsung saya akad sewa. *Kedua*, saya cukup dengan mendatangi satu rumah buruh tani saja. Saya sebutkan tempat, kapan waktu bekerjanya, jenis pekerjaannya, dan upahnya berapa. Semisal saya dengan buruh tani tersebut sudah setuju maka saya meminta tolong kepada buruh tani tersebut untuk mencarikan buruh tani yang lain sebanyak berapa orang. Biasanya buruh tani yang biasa sudah paham kalau akad seperti itu. Buruh tani yang lain pasti setuju

meskipun tidak ada tawar-menawar upah karena selain sudah terbiasa mereka juga membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi dengan begitu saya tidak perlu susah lagi untuk mencari buruh yang lain. Sistem tersebut kalau disini dikenal dengan sistem otosen (utusan).”⁷

Ditambahkan Berdasarkan pernyataan bapak Sahudi selaku petani dan pemilik lahan pertanian berikut ini:

“Kebiasaan orang disini kalau ingin mencari buruh tani itu gampang karena mayoritasnya disini petani dan buruh tani. Kalau saya selaku petani dan buruh tani juga membutuhkan buruh tani untuk bekerja di sawah saya. Karena saya juga sering bekerja sebagai buruh tani di sawah orang, maka saya jadi banyak yang kenal dengan buruh tani disini selain karena tetangga juga satu profesi. Jadi saya hanya tinggal meminta teman-teman seperburuhan untuk bekerja di sawah saya. Kalo bekerja pada sesama buruh besaran upahnya diratakan dik dan dari awal sudah sepakat atas upah tersebut. Masalah dikasih makan itu mereka sudah paham, kalau tidak disuruh bawa makan berarti mereka nanti akan dikasih jatah makan oleh si penyewa. Dan itu sudah menjadi kebiasaan di desa ini. Orang-orang sudah paham mengenai mekanisme kalau mau mencari seorang buruh tani.”⁸

Dari wawancara bapak Sahudi dan Moh. Abdul dapat diperjelas bagaimana proses petani/ pemilik lahan/ penyewa jasa mencari pekerja buruh tani di Desa Panyerangan sebagai berikut:

- 1) Petani/ pemilik lahan/ penyewa jasa mendatangi langsung rumah para buruh tani secara langsung dan meminta kesepakatan untuk bekerja di sawahnya.
- 2) Petani/ pemilik lahan/ penyewa jasa hanya mendatangi satu rumah buruh tani yang biasa bekerja dan kemudian petani/ pemilik lahan/ penyewa jasa meminta tolong kepada satu buruh tani tersebut untuk mencarikan sisa buruh tani yang mau dipekerjakan.

⁷ Moh. Abdul, Pemilik Lahan, Wawancara Lansung (20 Februari 2021)

⁸ Sahudi, Pemilik Lahan, Wawancara Lansung (20 Februari 2021)

Setelah penyewa jasa menemukan buruh tani yang bisa bekerja di sawahnya maka mereka melaksanakan kesepakatan pada suatu pekerjaan tersebut. Pada saat melakukan kesepakatan kerja masyarakat di desa Panyerangan terbiasa melakukan kesepakatan secara lisan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti baik oleh si penyewa jasa ataupun si buruh tani tersebut. Hal ini sesuai dengan paparan yang disampaikan oleh narasumber bapak Moh. Hadi selaku penyewa jasa sebagai berikut ini:

“Saya biasanya mencari buruh tani itu 1 minggu sebelum waktu bekerja, paling mepet 3 hari sebelum waktu tiba harinya bekerja. Kalau sistem disini, kalo sudah sama-sama petani nya tinggal nyuruh saja, misalkan rabu bisa bekerja. Kalo di jawab iya bisa itu sudah dik tidak ada lagi, tinggal nunggu harinya bekerja. kalo sistemnya otosan (utusan) artinya meminta tolong kepada satu orang buruh tani untuk mencarikan buruh tani yang lain, jadi akadnya dipasrahkan ke buruh tani yang 1 orang tersebut. Pastinya sudah paham kalau daerah sini, soalnya sudah menjadi kebiasaan turun-temurun seperti itu.”⁹

Sesuai dengan paparan bapak Sahudi selaku petani/ pemilik lahan berikut ini:

“Kalau disini dari dulu, kalau mau memperkerjakan buruh tani yang cukup dengan bicara langsung itu sudah langsung setuju buruh tani kalau memang tidak ada halangan. kalau akad tertulis sepertinya tidak ada saya tidak pernah melihat/melakukan kalau disini. Karena disini kan sistemnya juga tolong-menolong jadi lebih mudah”.¹⁰

Dari paparan diatas dapat disimpulkan kembali bahwa perjanjian akad atau bisa dikenal dengan ijab qabul untuk pekerjaan hanya dilakukan secara lisan yang dimana hal tersebut sudah menjadi adat/

⁹ Moh. Hadi, Penyewa Buruh Tani, Wawancara Lansung (27 Februari 2021)

¹⁰ Sahudi, Petani/ Pemilik Lahan, Wawancara Lansung (20 Februari 2021)

kebiasaan masyarakat di Desa Panyerangan sehingga hal tersebut mudah untuk dilakukan dan disepakati.

c. Pelaksanaan Kerja Penggarapan Sawah

Seperti yang diketahui sebelumnya mayoritas penduduk Desa Panyerangan sebagai petani dan buruh tani sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mereka rela bekerja sebagai pekerja buruh khususnya di bidang pertanian. Sehingga ketika ada tawaran untuk bekerja menggarap sawah maka mereka tidak keberatan untuk menerima pekerjaan tersebut karena hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dari sejak dulu. Sehingga ketika mereka sudah melakukan kesepakatan pekerjaan maka harus mempersiapkan tenaganya untuk bekerja sesuai waktu yang ditentukan pada akad.

Pelaksanaan kerja di desa Panyerangan waktu kerjanya ditentukan pada saat awal akad. Waktu kerja tersebut berbeda untuk setiap jenis pekerjaan dalam penggarapan sawah. Namun dalam pelaksanaan kerja penggarapan sawah di desa Panyerangan terdapat beberapa komplain dari beberapa buruh tani di desa Panyerangan. Seperti yang dipaparkan oleh narasumber ibu Sumiati selaku buruh tani berikut ini:

“Mengenai kelebihan waktu bekerja untuk menggarap sawah itu terkadang ada. Namun untuk penambahan upah itu tidak ada. Namun saya pribadi hanya sebagai buruh tani yang mana pekerjaan ini selalu dinantikan supaya saya dapat memiliki uang. Penambahan waktu tersebut misalkan jam kerjanya sudah ditentukan dari jam 07.00-12.00. Sebenarnya ketika sudah masuk waktu jam kerja selesai atau pulang maka pekerjaan tersebut bisa diberhentikan namun karena masih ada lahan yang belum selesai digarap, maka dilanjutkan pekerjaan tersebut kiranya sampai

selesai. Terkadang sampai 1 jam atau 1,5 jam dari waktu selesai. Ada sebagian orang menganggap itu tidak adil.”¹¹

Sebagaimana informasi yang dipaparkan oleh bapak Moh. Makki selalu buruh tani berikut ini:

“Untuk penambahan waktu itu misalkan saya dalam akad akan bekerja dari 07.00-16.30. setelah tiba di waktu tersebut, ternyata sawah yang digarap tersebut kurang sedikit lagi. Terkadang sampai setengah jam tambahan waktunya. Disamping tambahan waktu tersebut, tidak ada penambahan upah dari si penyewa. Penyewa jasa tersebut cuman mengatakan bahwa sawah tersebut nanggung jika tidak diselesaikan sekarang. Karena disini sudah kebiasaan dengan sistem tersebut jadi dikerjakan sawah tersebut sampai selesai. Kami sebagai buruh tani juga terkadang keberatan, namun karena disini sudah menjadi kebiasaan tolong-menolong dan kami juga membutuhkan uang maka kami tetap lakukan hal tersebut.”¹²

Dapat dijelaskan kembali mengenai permasalahan diatas bahwasannya sebagian buruh tani tidak terima dengan sistem penggarapan sawah yang seperti itu karena jika dilihat itu merugikan salah satu pihak yaitu buruh tani. Namun sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Moh. Hadi selaku penyewa jasa buruh tani berikut ini:

“Kalau disini penambahan imbalan selain upah itu tidak ada. Kalau sudah kesepakatan awal segitu ya dibayar segitu. Kalau terjadi penambahan waktu kerja itu disini lumrah terjadi. Biasanya selaku penyewa jasa itu kan mengontrol pekerjaan buruh tani atau juga ikut turun langsung bekerja. Sebenarnya saya sebagai buruh tani merasa keberatan ketika terjadi semacam itu karena hal tersebut menimbulkan ketidakadilan kepada buruh tani sendiri .”¹³

¹¹ Sumiati, Buruh Tani, Wawancara Lansung (07 Februari 2021)

¹² Moh. Makki, Buruh Tani, Wawancara Lansung (14 Februari 2021)

¹³ Moh. Hadi, Penyewa Jasa, Wawancara Lansung (27 Februari 2021)

Disampaikan juga oleh bapak Abd. Rahman selaku buruh tani mengenai pelaksanaan kerja penggarapan sawah berikut ini:

“Mengenai tambahan pekerjaan sebelum jam kerja selesai itu jarang terjadi namun pernah terjadi. Misalkan perjanjian kerja dari jam 07.00-16.30 nah ketika jam 15.00 itu sudah selesai otomatis waktu dari perjanjian kan masih ada. Terkadang penyewa tersebut meminta untuk berpindah tempat ke sawah milik saudaranya yang ada di dekat lahannya tersebut. Hal tersebut terjadi jika sawah milik saudaranya tersebut sudah pernah digarap namun masih ada lahan kosong yang belum selesai, jadi dimintakan oleh saudaranya untuk dikerjakan oleh si buruh tani tersebut. Sebenarnya saya merasa keberatan dengan hal tersebut, karena saya biasanya melakukan pekerjaan tersebut dengan cepat agar cepat selesai dan cepat pulang.”¹⁴

Diterangkan oleh bapak Moh. Nayan selaku petani/ penyewa jasa buruh tani berikut ini:

“Upah dalam menggarap sawah itu biasanya sudah disepakati bersama. Terkait ada sesuatu terjadi pada pelaksanaan kerja itu menjadi urusan buruh tani dan penyewa pada saat itu. Jika memang waktu kerjanya belum habis maka petani/ penyewa masih berhak untuk menyuruh buruh tani tersebut untuk bekerja. karena ada kelebihan waktu yang belum sampai di waktu kerja selesai. Jadi hal tersebut lumrah terjadi.”¹⁵

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Buasan selaku Kepala Desa berikut ini:

“Dalam penentuan upah disini pasti ditentukan dengan seadil-adilnya baik untuk buruh tani dan juga si penyewa jasa tersebut. Karena itu kan sudah pasti di hitung sesuai dengan perhitungan yang disepakati. Pastinya jumlahnya mengaca pada perekonomian nasional. Tiap tahunnya biasanya naik. Jadi untuk masalah adil ya pasti adil mas. mengenai tambahan waktu namun tidak ada tambahan upah itu juga kembali kepada si penyewa dan buruh tani. Kalau sama-sama niatnya tolong menolong tidakpapa. Kalau memang tidak adil bisa dibicarakan oleh keduanya”¹⁶

¹⁴ Abd. Rahman, Buruh Tani, Wawancara Lansung (07 Februari 2021)

¹⁵ Moh. Nayan, Petani/ Pemilik Lahan, Wawancara Lansung (23 Februari 2021)

¹⁶ Buasan, Kepala Desa Panyerangan, Wawancara Lansung (07 Februari 2021)

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya terdapat miskomunikasi antara buruh tani dengan penyewa jasa. Dimana hal tersebut terjadi pada kebiasaan masyarakat desa Panyerangan dalam pelaksanaan kerja penggarapan sawah. Meskipun didasarkan pada tolong menolong namun kejelasan dalam pekerjaan tersebut tidak tereliasasi sesuai akadnya sehingga bisa saja membuat kerugian salah satu pihak.

d. Pelaksanaan Pemberian Upah Penggarapan Sawah

Setelah adanya perjanjian sewa jasa kerja (*ijarah 'ala al-amaal*) dalam penggarapan sawah antara penyewa jasa dengan buruh tani yang telah menyepakati tempat, waktu, jenis pekerjaanya dan besaran upah maka buruh tani mengikat janji kepada pihak penyewa atas suatu pekerjaan. Jika suatu pekerjaan dilakukan sesuai kesepakatan maka pihak buruh tani berhak untuk mendapat imbalan atas jasa yang telah dilakukannya yaitu berupa upah. Sistem upah yang diterapkan di desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dilakukan dengan sistem harian.

Upah harian yang disepakati oleh penyewa jasa dengan buruh tani diberikan oleh penyewa jasa kepada buruh tani setelah selesainya pekerjaan. Atau dalam hitungan 24 jam setelah selesai pekerjaan buruh tani dalam penggarapan sawah. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bapak Hasan selaku penyewa jasa berikut ini:

“Menurut saya sistem pemberian pengupahan di desa Panyerangan ini sudah jelas dan cukup baik. Karena upahnya tersebut diberikan setelah waktu bekerja. Untuk waktunya itu tergantung dari si penyewa namun paling lama biasanya 24 jam setelah bekerja. Karena orang-orang disini sudah paham dengan kehidupan ekonomi sekitar yang juga membutuhkan uang. Jadi

ada kesadaran dari si penyewa jasa untuk segera membayar upahnya. Pemberian upah setelah selesai bekerja sudah menjadi kebiasaan di daerah sini. Jadi sudah ada uang upahnya maka pasti akan segera diberikan oleh si penyewa jasa.”¹⁷

Pemaparan Ibu Sipah selaku buruh tani terkait pemberian dan penyerahan upah berikut ini:

“Kalau saya selama bekerja di desa Panyerangan disini, jika saya sudah bekerja menggarap sawahnya nanti akan diberikan upah nya oleh si penyewa. Upah nya tersebut diantarkan si penyewa ke rumah dan itu sudah menjadi kebiasaan. Mengenai waktu penyerahan upahnya itu ya paling lama 2 hari. Karena sudah menjadi kebiasaan juga. Terkadang kalau misalkan penyewa telat membayar itu diingatkan atau diminta ke penyewanya tersebut dikhawatirkan lupa. Tapi itu jarang terjadi, paling ketika hanya lupa saja si penyewa tersebut. Kalo disini mengingatkan perihal upah atau misalkan utang tidak dibayar itu sudah biasa, karena masyarakat disini juga sama-sama paham mengenai kondisi disini. Jadi sudah mengerti juga.”¹⁸

Seperti pemaparan diatas pemberian dan penyerahan upah di desa Panyerangan sudah menjadi kebiasaan untuk segera diberikan. Mengingat juga kondisi perekonomian masyarakat yang dibawah ekonomi cukup, sehingga mereka sangat membutuhkan uang supaya dapat digunakan untuk keperluan yang lain. Dalam hal ini, di Desa Panyerangan sistem penyerahan upahnya tidak jauh dari setelah selesainya pekerjaan yang telah dilakukan. Dimana hal ini menjadi point yang harus diutamakan bahwa upah segera dibagikan jika sudah selesai waktunya bekerja dengan permisalan “Bagilah upahnya sebelum keringatnya kering”. Jadi dalam kutipan tersebut

¹⁷ Hasan, Petani/ Pemilik Lahan, Wawancara Lansung (27 Februari 2021)

¹⁸ Sipah, Buruh Tani, Wawancara Lansung (28 Februari 2021)

menjelaskan bahwa upah tersebut segera dibagikan sebelum keringatnya kering.

Mengenai sistem pemberian upah ditambahkan kembali oleh bapak Moh. Nayan selaku petani berikut ini:

“Saat memberikan upah pada buruh tani, saya biasanya memberikan setelah buruh tani selesai bekerja. Biasanya kalau pekerjaannya sore selesai saya bagikan upah nya pada waktu malam hari atau jika tidak sempat pada pagi hari. Kalau misalkan siang sudah selesai sore atau malam hari saya berikan. Untuk memberikan upahnya kalau sistemnya bukan otosen (utusan) saya bagikan langsung kepada buruh taninya satu persatu dengan mendatangi rumahnya. Biasanya kalau dekat dari rumah saya langsung antarkan sendiri. Kalau sistem otosan (utusan), upahnya saya pasrahkan kepada orang yang saya suruh sebelumnya untuk mencari buruh tani tersebut. Jadi saya tinggal memberikan uangnya. Paling saya memberikan tambahan kepada yang saya utus itu sekitar Rp. 5.000,00 – Rp. 10.000,00.”¹⁹

Dijelaskan lebih lanjut oleh bapak Moh. Nayan selaku petani dan pemilik lahan pertanian mengenai pemberian dan penyerahan upah berikut ini.

“Jika misalkan kesepakatan sebelumnya si buruh tani ketika bekerja tidak akan diberikan jatah makan oleh si penyewa maka upahnya juga diperjelas berapa tambahannya. Biasanya disini ditambah Rp. 10.000,00 kalau tidak diberi jatah makan. Jadi misalkan kesepakatan upah kerjanya Rp. 50.000,00 nanti kalau tidak diberi jatah makan jadi Rp. 60.000,00. Kalau diberi jatah makan ya tetap diberi upah Rp. 50.000,00. Jadi antara upah kerja dengan upah makannya itu dibedakan kalau disini.”²⁰

Pemaparan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Rumsiyah selaku buruh tani berikut ini:

“Sistem upah disini menggunakan sistem harian. Setelah selesai bekerja nanti upahnya dikasih. Pemberlakuan upah disini hampir sama di setiap daerah. Misalkan di dusun Paranggasan desa

¹⁹ Moh. Nayan, Petani/ Pemilik Lahan, Wawancara Lansung (23 Februari 2021)

²⁰ Moh. Nayan, Petani/ Pemilik Lahan, Wawancara Lansung (23 Februari 2021)

Panyerangan upah mencangkul Rp. 50.000,00 di dusun Anyir desa Panyerangan bisa jadi juga upah mencangkul Rp. 50.000,00 atau bisa juga Rp. 55.000,00. Perbedaan harga tersebut biasanya bergantung dari kesekapatan petani dan buruh tani sekitarnya. Jadi kadang sama dan tidak sama. Pemberlakuan upah yang sama itu, biasanya tidak dihitung dengan jatah makan. Jadi untuk jatah makan itu dibedakan lagi. Karena disini sering atau sudah biasa diberi jatah makan maka berlakunya yang biasa saja atau hitungannya sudah dengan jatah makan. Tapi terkadang ada si penyewa yang menyepakati untuk tidak diberikan jatah makan. Jadi itu kesepakatan penambahan upahnya dilakukan oleh si penyewa dan buruh tani tersebut. Mengenai pemberian upah nya itu paling lama 1 hari dari setelah bekerja. Karena kalau terlalu lama misal sampai 5 hari penyerahan upahnya itu, kalau saya sebagai buruh tani saya mengingatkan penyewanya atau diminta. Tapi itu jarang sekali terjadi dik. Karena sudah saling mengerti antara penyewa dan buruh tani disini. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan terutama si buruh tani.”²¹

Berdasarkan pemaparan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa penyerahan upah atas penggarapan sawah diberikan dengan sistem harian atau diberikan setelah selesainya pekerjaan yang telah disepakati. Standar upah harian yang disepakati dalam pekerjaan penggarapan sawah diberlakukan secara umum biasanya lingkupan berlakunya dalam 1 dusun. Kalau di dusun yang berbeda bisa saja sama, bisa saja ada perbedaan. Untuk upah jatah makan disepakati oleh si penyewa dan buruh tani tersebut jika memang tidak akan diberi jatah makan oleh si penyewa jasa.

Dalam pemberian upah dimaksimalkan 24 jam/ 1 hari setelah pekerjaan selesai. Jadi, usaha tersebut dimaksudkan untuk tidak merugikan buruh tani atas pekerjaannya dan perjanjian akadnya dengan pihak si penyewa. Mengingat kondisi perekonomian buruh tani di desa

²¹ Rumsiyah, Buruh Tani, Wawancara Lansung (27 Februari 2021)

Panyerangan yang dibawah standar cukup sehingga upah tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-harinya.

Kekurangan dalam praktek upah penggarapan sawah di desa Panyerangan sebagaimana disampaikan oleh bapak Fathor Rahman selaku perangkat desa berikut ini:

“Kekurangan dalam sistem upah pada setiap pekerjaan pastinya kurang banyak nominalnya. Apalagi dalam pekerjaan penggarapan sawah ini. Sudah di jemur panas-panasan upahnya cuman sekian. Namun besaran nominal nya disini kan juga ditentukan kemampuan masyarakat sekitar untuk membayar upah sewa. Jika kemampuannya hanya berkisar pada sekian nominal kan tidak mungkin melebihi di kisaran tersebut. Nanti bisa saja tidak ada yang ingin memperkerjakan. Lebih menjadi sulit lagi ekonomi masyarakat disini. Jadi pastinya dimusyawarahkan supaya dapat saling menguntungkan.”²²

Sesuai dengan pernyataan bapak Moh. Nayan selaku petani dan penyewa jasa berikut ini:

“Kekurangan dalam praktek upah saya rasa tidak ada. Pastinya dipastikan untuk tidak merugikan salah satu pihak. Setiap apapun pasti sudah dimaksimalkan untuk berlaku yang terbaik.”²³

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya setiap pekerjaan pasti memiliki kekurangan masing-masing. Sehingga untuk dapat menyelesaikan kekurangan tersebut maka harus ada kejelasan dari masing-masing pihak misalkan dalam pekerjaan penggarapan tersebut. Atau saling untuk bersifat transparan terhadap pekerjaan yang sedang disepakati tersebut.

B. Temuan Penelitian

²² Fathor Rahman, Perangkat Desa Panyerangan, Wawancara Lansung (23 Februari 2021)

²³ Moh. Nayan, Petani/ Pemilik Lahan, Wawancara Lansung (23 Februari 2021)

Dari hasil paparan data diatas yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pekerjaan dalam penggarapan sawah di desa Panyerangan memiliki banyak jenis pekerjaan dengan besaran upah yang berbeda-beda.
- b. Pelaksanaan upah di desa Panyerangan dilakukan secara harian dengan pemberian upah dilaksanakan setelah selesainya pekerjaan yang disepakati.
- c. Pencarian buruh tani dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mendatangi langsung setiap buruh tani dan menggunakan sistem utusan.
- d. Waktu pelaksanaan kerja penggarapan sawah dibagi dalam 2 waktu yaitu setengah hari atau satu hari.
- e. Penentuan upah dalam penggarapan sawah di desa Panyerangan didasarkan pada waktu, berat/ ringan pekerjaan, dan perkembangan perekonomian di Indonesia pada saat itu serta atas kesepakatan kedua belah pihak.
- f. Upah pada setiap pekerjaan penggarapan sawah berkisar Rp. 40.000,00 - Rp. 500.000,00.
- g. Akad yang digunakan dalam perjanjian pekerjaan penggarapan sawah dilakukan secara lisan mengikuti adat-istiadat dari zaman dahulu.
- h. Dalam pelaksanaan kerja penggarapan sawah di Desa Panyerangan terdapat ketidaksesuaian waktu pada saat pelaksanaan kerja berlangsung.
- i. Dalam pelaksanaan kerja terkadang buruh tani ada yang merasakan ketidakadilan dikarenakan permintaan penyewa untuk melanjutkan pekerjaan penggarapan sawah tanpa adanya tambahan upah. Sebagian

buruh mengeluh dengan keadaan tersebut yang dimana adanya penambahan waktu kerja namun tidak ditandai dengan penambahan upah. Namun, ada buruh yang mengatakan bahwasannya hal tersebut lumrah terjadi di desa Panyerangan yang mana didasarkan atas tolong-menolong dan dari segi perekonomian yang kurang mampu sehingga membutuhkan pekerjaan supaya dapat mendapatkan uang.

C. Pembahasan

1. Analisis Terhadap Pemberian Upah Harian Penggarapan Sawah di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

Desa Panyerangan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang memiliki beragam pekerjaan penggarapan sawah. Macam-macam pekerjaan sawah tersebut seperti mencangkul, menanam tembakau, membajak, memulung tembakau, menebas padi, menyabut rumput dan lain-lain. Dalam penentuan upah setiap pekerjaan, masyarakat menyesuaikan dengan waktu, berat/ ringan pekerja, dan perkembangan ekonomi saat itu. Sehingga beberapa petani dalam setiap dusun di desa Panyerangan memiliki anggaran khusus mengenai besaran upah setiap tahunnya. Pada tahun 2020, besaran upah dalam menggarap sawah berkisar pada Rp. 40.000,00 – Rp. 500.000,00 dengan jenis pekerjaan dan jumlah waktu yang tidak sama.

Pelaksanaan upah di desa Panyerangan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang dilakukan dengan sistem harian. Dalam pekerjaan penggarapan sawah dibagi pada berbagai macam-macam pekerjaan dengan upah harian yang berbeda-beda serta waktu yang berbeda juga. Dalam

pencarian buruh tani, penyewa biasanya melakukan dua kebiasaan yaitu pertama, seorang penyewa jasa biasanya mendatangi langsung rumah setiap rumah buruh tani dan menanyakan kesediaan buruh tani tersebut untuk bekerja di sawahnya dengan menyepakati jenis pekerjaannya, tempat sawahnya, dan besaran upahnya. Jika keduanya sepakat maka kedua belah pihak memiliki ikatan atas suatu pekerjaan penggarapan sawah tersebut.

Kedua, seorang penyewa jasa biasanya cukup mendatangi satu rumah buruh tani yang kemudian meminta perwakilan kepada buruh tani tersebut untuk mencari buruh tani yang bisa bekerja di sawahnya. Apabila antara si wakil dan penyewa jasa tersebut sepakat mengenai kerja sama tersebut maka si wakil memiliki tanggung jawab kepada kesepakatan tersebut termasuk juga penyewa jasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan upah setelah pekerjaan selesai. Sehingga apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka terjadilah ikatan ijab dan qabul antara penyewa jasa dan buruh tani tersebut.

Dalam proses perjanjian kerja penggarapan sawah, di Desa Panyerangan terbiasa menggunakan akad lisan dan dengan akad lisan tersebut sudah mewakili adanya akad sewa jasa didalamnya sehingga sama-sama memiliki tanggungan sesuai kesepakatan. Dalam pemberian upah, kebiasaan yang terjadi di desa Panyerangan diberikan setelah selesainya pekerjaan dan besaran upahnya diberikan sesuai dengan kesepakatan. Namun di dalam proses pelaksanaan kerja penggarapan sawah ada hal-hal yang dinilai terdapat ketidakadilan dalam pelaksanaan kerja tersebut pada

salah satu pihak sehingga dinilai merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Ketidak-adilan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja penggarapan sawah di Desa Panyerangan seperti halnya bekerja tidak sesuai kesepakatan. Misalnya perjanjian di akad pekerjaan dari jam 07.00-12.00 namun setelah selesai jam 12.00 ternyata sawah yang digarap belum selesai dan tinggal sedikit lagi. Namun karena waktu sudah selesai harusnya pekerjaan juga berhenti. Namun yang terjadi di desa Panyerangan, pihak penyewa jasa tersebut meminta buruh tani untuk terus melanjutkan dengan alasan tinggal sedikit lagi. Namun dari permintaan tersebut tidak ada perbincangan mengenai tambahan upah. Sehingga hal tersebut dinilai merugikan pihak buruh tani karena melanggar di kesepakatan di awal akad.

Kesalahpahaman lain yang terjadi di desa Panyerangan pada saat pelaksanaan akad kerja penggarapan sawah yaitu dalam hal tempat sawah yang akan di garap. Misalkan, pada saat kesepakatan awal ditentukan waktu kerjanya jam 07.00-12.00 dan tempatnya dijelaskan dimana dengan kisaran upah sekian ribu. Pada saat tiba waktunya bekerja, dan buruh tani mulai melakukan pekerjaan penggarapan sawah yang disepakati. Kemudian di saat jam masih menunjukkan 10.30 pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan. Kelebihan waktu antara jam 10.30-12.00 tersebut dimanfaatkan oleh penyewa jasa untuk melakukan kerja penggarapan sawah di tempat yang lain. Sehingga hal tersebut juga dinilai adanya ketidaksesuaian antara akad awal dengan pelaksanaan kerja yang mana dapat merugikan tenaga kepada buruh tani tersebut.

Sehingga dalam pelaksanaan kerja penggarapan sawah tersebut terkadang ada buruh tani yang merasakan ketidakadilan dikarenakan permintaan penyewa untuk melanjutkan pekerjaan penggarapan sawah tanpa adanya tambahan upah. Sebagian buruh merasa keberatan dengan keadaan tersebut yang dimana adanya penambahan waktu kerja namun tidak ditandai dengan penambahan upah. Namun, ada buruh yang mengatakan bahwasannya hal tersebut lumrah terjadi di desa Panyerangan yang mana didasarkan atas tolong-menolong karena dari segi perekonomian yang kurang mampu.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang

Pelaksanaan upah harian penggarapan sawah yang terjadi di Desa Panyerangan dalam hukum Islam dikenal dengan transaksi *ijarah* yaitu *ijarah alal a'mal* yang merupakan perjanjian sewa-menyewa atas jasa tenaga atau pekerjaan. Pada pembahasan ini penulis menganalisa bagaimana praktek upah di Desa Panyerangan jika dikaitkan dengan konsep fiqh muamalah baik dari praktek upah, pelaksanaan akad, pemberian upah dan pelaksanaan kerja penggarapan sawah tersebut.

a. Analisa Sistem upah pada masing-masing pekerjaan dalam penggarapan sawah

Dalam penentuan upah pada setiap jenis pekerjaan penggarapan sawah, Islam tidak memberikan batasan mengenai sistem upah. Sehingga besaran upah memiliki kisaran yang berbeda-beda yang didasarkan pada kondisi perekonomian pada saat itu dan dipengaruhi

faktor internalnya seperti jenis pekerjaan, waktu yang digarap, dan lain-lain.

Penentuan sistem upah sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Panyerangan didasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga kebiasaan tersebut dijadikan pedoman dalam penentuan upah setiap tahunnya. Apabila kebiasaan setempat melaksanakan upah secara harian maka kebiasaan tersebut menjadi gambaran untuk sistem upah di masa mendatang. Dengan demikian sistem upah tersebut diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam hukum syariah dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, Islam menganjurkan tolong menolong dalam melakukan kebaikan.

b. Analisa pencarian buruh dan kesepakatan kerja penggarapan sawah

Dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwasanya *ijarah alal a'maal* merupakan perjanjian sewa atas jasa yang mengambil manfaat berupa tenaga manusia. Sehingga jika ingin melakukan *ijarah alal a'maal* perlu ditentukan jenis pekerjaannya, waktu dan tempat pekerjaannya. Karena setiap jenis pekerjaan harus dipaparkan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan batalnya akad *ijarah* tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI mengenai *ijarah alal a'mal* yang dilakukan oleh Ajir dan ketentuan terkait *ujrah* dalam transaksi *ijarah* antara lain:

- 1) Pekerjaan yang disepakati dalam sewa berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah dan perundang-undangan yang berlaku pada zaman tersebut.
- 2) Pekerjaan yang disepakati dalam sewa harus jelas jenisnya, spesifikasinya, ukuran pekerjaan serta jangka waktu pekerjaan.
- 3) Upah yang diberikan atas sewa tersebut bisa berupa uang, manfaat barang/ jasa, barang bermanfaat sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kuantitas atau kualitas upah harus jelas baik dari segi nominal upah, persentase, atau rumus yang disepakati serta diketahui kedua belah pihak yang melaksanakan akad.
- 5) Pemberian upah bisa dilakukan secara tunai, berangsur-angsur, dan ditanggguhkan sesuai kesepakatan yang tidak dilarang dalam syariah atau perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Dalam melakukan transaksi ijarah harus dilakukan secara jelas dan dipahami maksudnya dengan baik oleh kedua belah pihak.
- 7) *Shighat* (ijab dan qabul) menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami baik dilakukan secara lisan, tulisan atau dengan isyarat.
- 8) Dalam melakukan akad *ijarah*, *ajir* dan *musta'jir* bisa melakukan dengan tatap muka ataupun jarak jauh.²⁴

²⁴ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 120–121.

Berdasarkan hal diatas bahwa petunjuk yang benar serta ketetapan yang adil telah dijelaskan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada setiap seseorang atas suatu perjanjian yang mencegah timbulnya perselisihan yang diperkirakan akan terjadi antara *ajir* dan *musta'jir*. Dalam hal kerjasama Islam juga mengajarkan kepada kedua belah pihak untuk saling memperjelas akad *ijarah alal a'mal* dalam suatu perjanjian sehingga menghindari adanya keterpaksaan dalam perjanjian tersebut.

Selain itu, fikih menjelaskan bahwasannya boleh hukumnya melakukan akad sewa dengan mempekerjakan tenaga seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau disebut *ijarah alal a'mal*. Namun pekerjaan yang disepakati harus jelas seperti buruh tani, tukang jahit, buruh bangunan dan pekerjaan lain yang tidak dilarang oleh syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Islam juga mengajarkan bahwa akad bisa dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat baik secara tatap muka atau jarak jauh.²⁵

Seperti yang diketahui, Islam tidak membiarkan umatnya untuk sesuka hati dalam melakukan pekerjaan. Artinya dalam pekerjaan tersebut ada garis penentu antara pekerjaan yang boleh dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan berdasarkan hukum Islam. Dalam buku fiqh muamalah sudah dijelaskan mengenai ketentuan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai syariat dan melakukan akad yang benar.

²⁵ Nurul Qamar, dkk, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 81.

Sebagaimana berikut ini yang menjelaskan rukun dan syarat *ijarah* sebagai berikut.

- 1) Pihak pemberi upah (*musta'jir*) dan penerima upah (*mu'jir/ajir*), adapun syaratnya:
 - a. Keduanya berakal
 - b. Karena kemauan sendiri bukan karena paksaan
 - c. *Mu'jir* dan *musta'jir* tidak bersifat membazir
 - d. Baligh yang berlaku untuk keduanya

Sebagaimana firman Allah SWT. sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”²⁶

- 2) Shibghat, berupa ijab dan qabul yang dilakukan oleh *mu'jir* dan *musta'jir*
- 3) Ujrah/ Upah, syaratnya:
 - a. Diketahui jenis upahnya
 - b. Diketahui kadar upah yang diberikan
 - c. Diketahui sifatnya
- 4) Manfaat obyek sewa dengan syaratnya sebagai berikut.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi*, 38.

- a. Manfaat objek sewa yang berharga untuk penerima sewa
- b. Manfaat barang dapat dinikmati oleh penerima sewa
- c. Diketahui kadar dan masa sewanya misalkan menyewa 1 petak sawah dalam jangka 3 bulan.²⁷

Demikian yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, bahwa perjanjian dilakukan dengan rukun dan syarat yang telah terpenuhi. Dimana dalam perjanjian *ijarah al mal* berupa sewa tenaga buruh tani telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu adanya buruh tani (*mu'jir*), penyewa (*musta'jir*), *shighat* (ijab dan qabul), serta upah yang jelas kadaran dan jenisnya. Sebagaimana *shighat* terwakilkan dengan melakukan secara lisan baik bertatap muka secara langsung atau tidak langsung.

- c. Analisa pelaksanaan kerja penggarapan sawah

Dalam hukum Islam dianjurkan kepada setiap umatnya untuk bersifat adil dalam segi apapun termasuk dalam masalah pekerjaan. Sebagaimana firman Allah SWT, sebagai berikut.

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ بِمَا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفَيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Al-Ahqaaf ayat 19).²⁸

²⁷ Din, *Islam Agama Bisnes dan Pengurusan*, 31–32.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi*, 504.

Ayat diatas menerangkan bahwasannya Allah akan membalas setiap amalan-amalan yang dilakukan umatnya. Hal ini menandakan bahwa setiap melakukan pekerjaan pasti ada balasan yang akan diterimanya. Sehingga apabila seorang buruh tani bekerja atas suatu pekerjaan maka balasan yang wajib diperolehnya yaitu upah.²⁹

Muamalah dalam bentuk sewa buruh tani sangat banyak dibutuhkan oleh mayoritas manusia, sebab pekerjaan tersebut memiliki manfaat yang besar untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan hidup. Sehingga aktivitas perburuhan ini membutuhkan tenaga dari orang lain baik sebagai buruh tani ataupun sebagai petaninya yang mana keduanya saling keterkaitan dalam aktivitas perburuhan sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya.

Dalam pelaksanaan kerja penggarapan sawah di Desa Panyerangan terdapat perselisihan kecil antara penyewa jasa dengan buruh tani. Sebagaimana dalam hukum Islam disebutkan jika sudah melakukan suatu kesepakatan maka dilaksanakan kesepakatan tersebut sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Namun pada

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur Jilid 04* (Jakarta: Cakrawala Publishing, t.t.), 93–94.

kenyataannya di Desa Panyerangan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang sering terjadi perselisihan kecil terkait durasi waktu kerja. Yang dimana apabila kesepakatan kerja disepakati dari jam 07.00-12.00 siang yang mana pekerjaan tersebut harus berakhir pada jam 12.00 siang. Akan tetapi yang terjadi, seorang buruh tani tersebut bekerja lebih dari jam batas waktu bekerja yang telah disepakati sebelumnya dan tidak ada penambahan upah atas penambahan waktu tersebut. Selain itu, masalah terkait pemindahan kerja dari sawah satu ke sawah yang lain sebelum masa habis waktu kerja. Hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan karena adanya ketidaksesuaian akad yang telah disepakati sebelumnya. Yang mana pada awal akad hanya menentukan 1 tempat dan tidak menyebutkan tempat yang lain.

Oleh karena itu, segerakan penyewa tersebut memberikan upah pada waktu yang telah ditentukan di saat pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan kesepakatan akad baik dari segi jenis pekerjaannya, waktunya, dan sawah yang digarapnya. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S at-Talaq ayat 6 sebagai berikut.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”³⁰

Pada ayat tersebut terlihat jelas bahwasannya pemberian upah segera untuk dilakukan setelah selesai pekerjaan tersebut.

Sebagaimana hadis Ibnu Abbas:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : أَنَّهُ قَالَ : (اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ) وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رواه البخاري

“Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi SAW. Berbekam dan beliau memberikan kepadanya tukang berbekam itu upahnya.” (H.R. Al-Bukhari)

Relevansi hadis ini dengan praktik kontrak ijarah saat ini yaitu adanya keharusan oleh penyewa untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai kesepakatan yang telah diakadkan/ batas waktu yang telah ditentukan. Artinya penyewa tidak melakukan penundaan secara sengaja dalam pemberian upah dari jadwal yang telah disepakati.³¹

Melakukan penundaan atas pemberian gaji pada karyawan padahal mampu dikategorikan dalam kedzoliman. Sebagaimana Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya : “Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezaliman.” (HR. Al-Bukhari no. 2400 dan Muslim no. 1564)³²

Pada hakikatnya problematika mengenai kelebihan waktu tanpa adanya tambahan upah berdasarkan kacamata Islam tidak boleh

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi*, 559.

³¹ Sa'diyah, *Fiqh Muamalah*, 73.

³² Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 31.

terjadi. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan untuk buruh tani yang melakukan transaksi *ijarah al-maal*. Namun jika dilakukan atas dasar kerelaan dan rasa tolong menolong maka hal tersebut tidak menjadi pertentangan dalam hukum Islam karena hal tersebut merupakan kebaikan yang perlu diterapkan. Sebagaimana ayat al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

d. Analisa pemberian upah harian penggarapan sawah

Dijelaskan dalam fiqh muamalah sistem sewa jasa diatur berdasarkan ketentuannya. Termasuk dalam kontrak buruh tani pada upah yang akan diberikannya. Adapun ketentuan yang harus diberikan kepada penerima upah sebagai berikut.

- 1) Ketika seseorang yang diperintah oleh penyewa telah selesai melakukan pekerjaan.
- 2) Jika objek sewa berupa barang atau benda, maka objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya oleh pihak penyewa. Misalnya penyewa membayar uang sewa kepada pemberi sewa karena telah menyewa rumah dan ditinggali selama 1 bulan oleh penyewa.

- 3) Penyewa sudah memungkinkan untuk mengambil manfaat dari obyek sewa tersebut artinya ketika masa sewa sudah dianggap cukup oleh penyewa dalam memanfaatkan obyeknya.
- 4) Membayar upah di muka, atau dalam kesepakatan transaksi upah dibayar ketika di awal transaksi atas kesepakatan pelaku transaksi *ijarah*.³³

Adapun ketentuan upah yang harus diberikan kepada penerima upah antara lain.

1. Upah/ *ujrah* yang diberikan kepada pekerja bisa dalam bentuk uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan sesuai dengan syariah dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan kualitas terhadap upah yang disepakati harus jelas, baik jelas angka nominal, persentase, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan akad *ijarah*.
3. Pemberian *ujrah* atau upah dapat dilakukan secara tunai, berangsur-angsur, atau ditangguhkan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kesepakatan upah yang telah disepakati, boleh dilakukan peninjauan ulang jika manfaat belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan pihak-pihak yang berakad.³⁴

³³ Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabid*, 806–807.

³⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah (Jakarta, 2017), 5.

Sebagaimana dijelaskan dalam keterangan diatas mengenai akad ijarah bahwa pemberian upah dapat dilakukan secara tunai, berangsur-angsur/ atau ditangguhkan sesuai kesepakatan keduanya yang tetap berdasarkan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka jika dalam akad tidak dibicarakan mengenai penangguhan upah yang berkaitan dengan waktu maka wajib bagi seorang penyewa untuk menyerahkan upahnya diakhir masa sewa atau pekerjaan tersebut selesai. Berdasarkan penelitian yang diperoleh di desa Panyerangan, sistem pemberian upah yang dilakukan secara harian tidak bertentangan dengan fiqh muamalah karena sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak di awal akad. Serta dalam pemberian upah nya dilakukan setelah buruh tani selesai melakukan pekerjaannya.

Sebagaimana dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar sebagai berikut.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رواه ابن ماجه

Artinya : “Berikanlah upah buruh selagi belum kering keringatnya”
(H.R. Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar)³⁵

Maksud dari hadist diatas bahwa pihak penyewa disegerakan untuk memberikan upah setelah selesainya pekerjaan, baik dalam upah harian atau bulanan.

³⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, 122.

